



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 108/B/2014/PTTUN.MDN.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Tingkat Banding, yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. **Hj. RATNAWATI, HS**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal: Jalan Palembang - Betung Km. 16 Nomor: 12, Rt.26 / RW.07 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Kelapa Kabupaten Banyuasin;
2. **SITI LATIFAH**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS Tempat tinggal Komplek Sangkuriang Kelurahan Sako Kecamatan Sako Blok C Nomor: 9 RT.58 / RW.23 Sako Palembang;
3. **SITI WARNIDA**, warganegara Indonesia, pekerjaan PNS Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Tempat tinggal: Lorong Asia Nomor: 2126 RT.31 / RW.08 Ilir Timur I Kelurahan 20 Ilir di Palembang;
4. **Hj. ERNA ZAHARA, S.H.**, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta (Turut Suami) Tempat tinggal: Komplek Pertamina Ciputat, Jakarta;
5. **Hj RITA HARTATI, S.E.**, warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Pertamina Tempat tinggal: Komplek Perumahan Staf Pertamina Plaju Palembang;
6. **AZWAR ROSADI, S.E.**, warganegara Indonesia, pekerjaan PNS BAPEDA Musi Banyuasin Tempat tinggal: Komplek Maskarebet Jalan Melati B 28 Nomor: 306/4 Maskarebet Kecamatan Alang - Alang Lebar Palembang;



7. **ELLYANA, S.E.**, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta ( Turut Suami ), Tempat tinggal: Lorong Asia Nomor: 2126 RT . 31 / RW . 08 Ilir Timur I Kelurahan 20 Ilir di Palembang, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Drs. H. Hasbullah, M.Hum, warganegara Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan PNS, alamat: Jalan Palembang - Betung Km. 16 Nomor: 12 Rt . 26 / Rw . 07 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Izin Beracara Nomor: W1-TUN.2/36/HK.06/IX/2013, tertanggal 20 September 2013, dan Surat Kuasa ( Insidentil ) tertanggal 1 April 2014, selanjutnya disebut: -----  
**PARA PENGUGAT / PEMBANDING; -----**

## **L A W A N**

1. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan Balai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. YUSUF HELMI, SH., NIP. 19661227 199403 1 003  
Kepala Seksi Sengketa Konflik Pertanahan;
  2. ERLINA, SH., NIP. 19610208 198303 2 004 Kepala  
Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
  3. USNIARTI, SH., NIP. 19660602 198603 2 001  
Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- Masing - masing warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 457/600.14/IX/2013 tertanggal 30 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, juncto Surat Kuasa Nomor: 318/600.14/16.07/

VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014, selanjutnya disebut:

-----**TERGUGAT** / **TERBANDING;**

-----

D A N

2. **SUDIRMAN MUHI**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan

PNS, Alamat di Jalan Palembang - Betung Km.14 Rt. 006 / Rw.002

Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada: PAJAR

SUGENG, S.H dan IZAK LUMAHWA BUDIMAN, S.H, keduanya

warganegara Indonesia, Advokat, beralamat Kantor di Jalan Puncak

Sekuning Lr. Muawanah Nomor: 370 Palembang, selanjutnya disebut:

-----**TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**

-----

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan**, tersebut telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 108/B/2014/PTTUN.MDN, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding;
  - Berkas Perkara, surat - surat bukti dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

Halaman 3 dari 15 Halaman.  
Putusan. Nomor: 108/B/2014/PTTUN.MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor: 108/Pen.HS/2014/PTTUN.MDN, tanggal 14 Agustus 2014

tentang Penetapan Hari Sidang;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan - keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat, tentang kewenangan Pengadilan diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.187.500,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2014**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Para Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya, telah mengajukan Permohonan Banding, yang ditandatangani oleh **DRS. H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasbullah. M.Hum**, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sesuai dengan **Akta Permohonan Banding** Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tanggal **01 April 2014**, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak lawan, melalui **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tertanggal **01 April 2014**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah menyerahkan **Memori Banding** tertanggal **18 Mei 2014** yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal dan hari itu juga serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya dengan **Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, masing - masing tertanggal **21 Mei 2014**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan hukum baik dalam Eksepsi dengan menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan diterima, dan dalam Pokok Perkara serta amar Putusan Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima, seraya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan pada tingkat banding, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2014;
3. Menghukum Terbanding dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 15 Halaman.  
Putusan. Nomor: 108/B/2014/PTTUN.MDN.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding, maka pihak Tergugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya bernama: **Erlina, S.H** menyerahkan **Kontra Memori Banding** tertanggal **30 Juni 2014**, yang **diterima** di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal **1 Juli 2014**;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding tersebut pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amarnya:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Penggugat;
- Menerima semua Kontra Memori Banding Terbanding / dahulu Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG;
- Menyatakan pihak Pembanding / dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Para Penggugat / Pembanding, dengan Surat **Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tertanggal **2 Juli 2014**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



Palembang telah memberitahukan kepada pihak yang bersengketa untuk melihat, memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara** Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tertanggal **20 Mei 2014**;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari: Rabu, tanggal 19 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan: “ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, tanggal 01 April 2014 yakni pada hari ke 13 ( tigabelas ) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, oleh karena itu pihak Para Penggugat selanjutnya disebut Pembanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing - masing sebagai Terbanding I dan II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, Tanggal 19 Maret 2014, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta memperhatikan alat - alat bukti berupa surat - surat yang diserahkan oleh para pihak yang berperkara dan keterangan saksi yang diajukan pada persidangan, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim telah sepakat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan diterima, dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, dan menghukum Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara, yang didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dari jawab jinawab serta bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para pihak membuktikan bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing - masing mempunyai alas hak (data yurisdis) yang berbeda hal ini dilihat dari tahun kepemilikan, riwayat kepemilikan serta batas - batas tanah. Alas hak yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-1 pada lampirannya yang dikeluarkan pada tahun 1974 menyatakan tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut terletak di daerah Talang Buluh Sukajadi, akan tetapi alas hak tersebut tidak dapat menunjukkan secara rinci lokasinya secara persis, dengan demikian sebagai patokan Majelis Hakim adalah tanah para Penggugat tersebut berada dekat Jalan Desa dengan jarak 34 (tiga puluh empat meter), tanah para Penggugat berasal dari tanah kosong milik Marga Talang Kelapa, sedangkan alas hak Tergugat II Intervensi terletak di RT. 68 / RW. 21 Lingkungan IV Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin dikeluarkan pada tahun 2000 dan / atau 2001 atas dasar penguasaan Sumiyati kemudian dijual kepada Tergugat II Intervensi;

- bahwa setelah Majelis Hakim mencocokkan antara data fisik objek sengketa yang diperoleh dari pemeriksaan setempat dengan alas hak milik para Penggugat, terdapat ketidak sesuaian terutama tidak ditemukan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam alas hak para Penggugat, atau setidaknya tidaknya para Penggugat dipersidangan tidak dapat menjelaskan adanya perubahan mengenai jalan desa tersebut;
- bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti - bukti surat maupun bukti saksi yang disampaikan oleh para Penggugat, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, akan tetapi para Penggugat dalam pembuktiannya mengarah kepada kesalahan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa diatas lokasi tanah milik para Penggugat, namun demikian oleh karena sertifikat objek sengketa bukan ditujukan kepada para Penggugat maka pembuktian mengenai alas hak (data yuridis) para Penggugat menjadi penting karena menyangkut kepentingan para Penggugat yang dirugikan dan / atau hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa sebagai



salah satu syarat formil untuk dapat mengajukan gugatan ke muka peradilan tata usaha negara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang - undang tentang peradilan tata usaha negara;

- bahwa oleh karena tidak ditemukannya Jalan Desa sebagaimana dimaksud oleh data yuridis para Penggugat pada lokasi tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan kedua belah pihak menyangkut kebenaran alas hak para Penggugat, karena tanah milik sebagaimana dimaksud oleh bukti-bukti alas hak para Penggugat sebagai dasar pengajuan gugatan lokasinya tidak bersesuaian dengan lokasi fisik sertifikat objek sengketa, penyelesaian persoalan pokok tersebut juga berkaitan dengan kualitas / kepentingan para Penggugat terhadap objek sengketa, sebab kepentingan menurut hukum administrasi bukan hanya dibuktikan dengan penguasaan fisik semata lebih dari itu yang terpenting adalah alas hak kepemilikan yang harus tepat, akurat dan benar antara data yuridis dengan data fisik bidang tanah yang dimaksudkan, karena mengajukan gugatan tanpa ada kepentingan akan menjadi sia - sia jika ternyata dikemudian hari diketahui bahwa alas hak para Penggugat bukan termasuk ke dalam lokasi sertifikat objek sengketa;
- bahwa berdasarkan bukti - bukti yang terungkap di persidangan berupa alas hak para Penggugat yaitu bukti P - 1 beserta lampirannya, kemudian bukti T-7 = T.II.Int-1 dan T-8 = T.II.Int-2 berupa alas hak Tergugat II Intervensi, serta hasil pemeriksaan setempat cukup memberi petunjuk kepada Majelis Hakim adanya perbedaan antara lokasi tanah para Penggugat dengan lokasi tanah yang dimaksud oleh tanah sertifikat objek sengketa, oleh karenanya sesuai dengan fakta hukum demikian para Penggugat harus menyelesaikan



*permasalahan pokok tentang kepemilikan terlebih dahulu di peradilan perdata, karena permasalahan mengenai kepemilikan adalah bukan termasuk permasalahan dibidang hukum administrasi ( tata usaha Negara ), karena kewenangan pengadilan tata usaha negara tidak dapat menjangkau permasalahan pokok yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa karakteristik sengketa demikian adalah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kaedah hukum Putusan Nomor: 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan bahwa “meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata”;*

- bahwa sesuai dengan permasalahan yang melatar belakangi timbulnya gugatan sebagaimana diuraikan diatas, terhadap sengketa yang diajukan oleh para Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa demikian harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan perdata, karena persoalan yang menjadi pertentangan kedua belah pihak dalam sengketa ini bukan termasuk dalam bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 10, oleh karenanya peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* untuk dinyatakan diterima;
- bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari berkas perkara Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG. tanggal 19 Maret 2014 secara cermat dan seksama, ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus di tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah secara lengkap mempertimbangkan segala hal dan fakta yang terungkap selama persidangan, dan telah pula sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menilai bahwa pertimbangan serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2014 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimohonkan banding Nomor: 31/G/2013/ PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2014 dikuatkan, maka Para Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**MENINGAT:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

- **Menerima Permohonan Banding Para Penggugat / Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2013/PTUN.PLG, tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding;**
- **Membebaskan Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **KAMIS**, tanggal **14 Agustus 2014**, oleh Kami: **M A S K U R I, S.H. M.Si.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SIAHNUR ANSJARI, S.H. M.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H. M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi selaku Anggota, **Putusan** mana diucapkan dipersidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: **RABU**, tanggal **20 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Tinggi Anggota, dan dibantu oleh:

**A N G G O R O, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau

Kuasa Hukumnya;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*D . t . o*

**M A S K U R I, S.H, M.Si.,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

*D . t . o*

*D . t . o*

**T. SJAHNUR ANSJARI, S.H, M.H., ASMIN SIMANJORANG, S.H, M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

*D . t . o*

**A N G G O R O, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BIAYA PERKARA :**

1. M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Adm. P e r k a r a .. Rp. 239.000,-

**J u m l a h ... Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).**